



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 409 /Kpts/BPT-PS/2020**

TENTANG

**KEGIATAN PEMERINGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU (PERANGKAT DAERAH DAN NAGARI) TAHUN 2020**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diperlukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik melalui Kegiatan Pemerinkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap Kegiatan Kegiatan Pemerinkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama perlu ditetapkan aturan yang jelas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Kegiatan Pemilihan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (Perangkat Daerah dan Nagari) Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Kegiatan Pemingkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (Perangkat Daerah dan Nagari) Tahun 2020.
- KEDUA** : Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : / September 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 800/ 409 /Kpts/BPT-PS/2020
TANGGAL / SEPTEMBER 2020
TENTANG
KEGIATAN PEMERINGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU (PERANGKAT DAERAH DAN NAGARI) TAHUN 2020

I. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- d. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik; dan
- f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Pemerintah Desa

II. TUJUAN

Tujuan dilakukannya Kegiatan Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah:

- a. Mengoptimalkan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. Mengevaluasi pelaksanaan dan kepatuhan PPID Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam layanan keterbukaan informasi Publik; dan
- c. Mengoptimalkan penerapan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.

III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah:

- a. Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- c. Pemerintahan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

IV. TAHAPAN KEGIATAN

Kegiatan Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :

A. Persiapan Pemeringkatan

Persiapan Pemeringkatan menyangkut kesiapan Administrasi dan Pembiayaan dalam pelaksanaan Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.

Persiapan administrasi menyangkut Pedoman Umum mengenai tata cara Pelaksanaan Monev, Kepanitian, Tim Penilai, Penyusunan Kuesioner Penilaian Mandiri/Self Assessment Questionnaire (SAQ) dan format-format penilaian serta kelengkapan administrasi pendukung lainnya. Persiapan Pembiayaan menyangkut kesiapan secara kelembagaan Dinas Komunikasi dan Informatika selaku penyelenggara dalam membiayai proses pemeringkatan mulai dari proses persiapan, pelaksanaan hingga ke pelaporan kepada pimpinan.

B. Pengiriman Kuesioner Penilaian Mandiri/Self Assesment Questionnaire (SAQ)

1. Tim Pemeringkatan menyediakan Kuesioner dalam bentuk *softfile* yang didapat diunduh pada website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Website Dinas Komunikasi dan Informatika dengan kategori pemeringkatan sebagai berikut :

- a. Perangkat Daerah : 45 Badan Publik
- b. Pemerintahan Nagari : 45 Badan Publik

2. Pengembalian Kuesioner Penilaian Mandiri dari Badan Publik kepada Tim Penilai dalam bentuk *hardfile* dan/atau *softfile* yang dapat disampaikan melalui email dan/atau diantar langsung ke Dinas Komunikasi dan Informatika.

C. Verifikasi Kuesioner

Kuesioner Penilaian Mandiri/SAQ yang telah diisi dan dikembalikan oleh Badan Publik menghasilkan Nilai Pertama atau Nilai Kuesioner. Hasil dari verifikasi awal diumumkan baik kepada Badan Publik yang berpartisipasi maupun yang tidak berpartisipasi. 5 (lima) Badan Publik dengan nilai tertinggi akan mengikuti tahapan penilaian berikutnya.

D. Visitasi

Visitasi merupakan kunjungan langsung ke 5 (lima) Badan Publik dengan Nilai Pertama/Nilai Kuesioner tertinggi untuk masing-masing kategori. Tujuan dari visitasi ini adalah untuk memastikan hasil pengisian dan verifikasi kuesioner dengan kondisi real di Badan Publik. Hasil dari visitasi menjadi dasar penilaian akhir bagi Tim Penilai dalam menetapkan tingkat Keterbukaan Informasi Badan Publik.

**JADWAL PEMERINGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU TAHUN 2020**

NO.	TANGGAL	KEGIATAN
1	21 September 2020	Sosialisasi dan Pengiriman Kuesioner Penilaian Mandiri/Self Assesment Questionnaire (SAQ)
2	21 September – 9 Oktober 2020	Pengisian Kuesioner oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
3	12 – 16 Oktober 2020	Verifikasi Kuesioner melalui website dan dokumen pendukung dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
4	16 Oktober 2020	Rapat Tim Penilai penentuan 5 (lima) besar
5	19 Oktober 2020	Pengumuman Hasil 5 Terbaik dari Penilaian Tahap I
6	20 – 23 Oktober 2020	Visitasi ke 5 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Terbaik untuk masing-masing kategori
7	26 – 28 Oktober 2020	Pengolahan Data Hasil Visitasi
8	2 November 2020	Rapat Tim Penilai Penentuan 3 (tiga) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu terbaik
8	9 November 2020	Pelaporan hasil penilaian ke Pimpinan
9	10 November 2020	PENGUMUMAN/PEANUGERAHAN HASIL PEMERINGKATAN PENILAIAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU TAHUN 2020

V. PELAKSANA KEGIATAN

Kegiatan Pemerinkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dengan susunan pelaksana sebagai berikut :

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan
1.	Penanggung Jawab/ Ketua Tim Penilai	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan selaku Atasan PPID
2.	Anggota Tim Penilai	1. Unsur Pemerintah (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan) 2. Unsur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
3.	Ketua Tim Sekretariat	Kepala Bidang Statistik dan Pelayanan Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan
4.	Anggota Tim Sekretariat	1. Kepala Seksi Pelayanan <i>E-Government</i> Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan; 2. Tim Admin/Operator Pelayanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Pesisir Selatan

VI. INDIKATOR PENILAIAN

Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penilaiannya menggunakan indikator yang terdiri dari :

1. Indikator Pengisian Website
2. Indikator Pengumuman Informasi Publik
3. Indikator Penyediaan Informasi Publik
4. Indikator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Dengan mekanisme penilaian Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu mengacu kepada rincian bobot penilaian sebagai berikut :

No.	Indikator	Bobot Nilai	Persentase			
KUESIONER						
a.	Pengembangan Website		40	30	70	
	- Kuesioner	40				
	- Pengisian Website	20				
	- Berita	40				
b.	Pengumuman Informasi Publik		60			
	- Kuesioner	50				
	- Daftar Informasi Publik	50				
c.	Penyediaan Informasi Publik			20		
d.	Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik			20		
VISITASI						
a.	Komitmen	20	30			
b.	Koordinasi	20				
c.	Komunikasi	20				
d.	Kolaborasi	20				
e.	Konsistensi	20				

VII. KUALIFIKASI PEMERINGKATAN

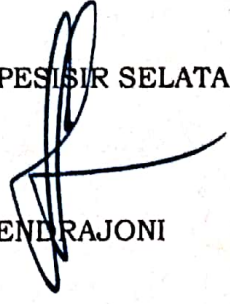
Pemeringkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 berdasarkan rekapitulasi bobot nilai dan dikelompokan sesuai dengan zonasi berikut ini :

No.	Kualifikasi	Nilai	Zonasi
1.	Informatif	$85 \leq \text{Nilai} \leq 100$	Hijau
2.	Menuju Informatif	$70 \leq \text{Nilai} < 85$	Biru
3.	Cukup Informatif	$55 \leq \text{Nilai} < 70$	Oranye
4.	Kurang Informatif	$30 \leq \text{Nilai} < 55$	Kuning
5.	Tidak Informatif	< 30	Merah

VIII. PENGANUGERAHAN

Penganugerahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Terbaik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 akan diberikan kepada 3 (tiga) Perangkat Daerah dan Pemerintah Nagari dengan penilaian tertinggi. Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang ditetapkan terbaik akan mendapatkan penghargaan dari Bupati Pesisir Selatan.

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI